

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Islam memandang perkawinan sebagai akad yang suci, yang berarti beribadah pada Allah, menjalani sunnah Rasul serta dilaksanakan atas kebaikan hati, tanggung jawab serta disiplin kepada hukum yang wajib dijalani. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>1</sup>

Manusia tidak akan berkembang biak tanpa adanya perkawinan. Sebab dengan adanya perkawinan manusia dapat mempunyai keturunan. Pernikahan merupakan jalinan lahir serta batin antara pria dan wanita untuk membuat keluarga yang abadi dan bahagia. Pernikahan memiliki arti supaya manusia mempunyai keluarga yang sah untuk menggapai kehidupan yang bahagia di muka bumi serta di ahirat, Allah SWT bersabda dalam Al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan itu sendiri bukan hanya untuk memenuhi keinginan biologis, namun juga untuk mentaati perintah Allah SWT serta Rasul-Nya sebagai ibadah untuk membina keluarga yang aman dan berguna untuk generasi

---

<sup>1</sup>Aisyah Ayu Musyafa, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, (November 2020), h. 111-112.

<sup>2</sup> QS. An-Nur Ayat 32. Tradisional Arabic.

serta kepada para saudara. Pernikahan selaku jalinan yang kokoh dibutuhkan untuk menciptakan manusia bisa berkelompok secara skala kecil maupun skala besar seperti membuat kebangsaan.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama, dari keluarga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis anak, serta mengasuh dan mendidik anak. Keluarga diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang bisa menjadi individu dan hidup ditengah-tengah masyarakat luas. Pada saat yang sama, mereka bisa menyambut serta memperoleh nilai-nilai kehidupan serta adat. Bagi Selo Soemartjan, keluarga ialah golongan esensial, sebab keluarga ialah warga pendidikan awal serta berkarakter kodrati. Di dalam keluarga, anak direncanakan buat melewati tahapan- tahapan kemajuan sebagai pembawaan pada saat masuk ke dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan segala kandungan budaya, itu harus menjadi tugas yang diemban oleh keluarga dan masyarakat dalam pemeliharannya. dari kehidupan yang akrab.

Ayah selaku kepala rumah tangga harus sanggup menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh anggota keluarganya seperti memberikan arahan, bimbingan, dan keteladanan. Ki Gasak Dewantara mengemukakan, bahwa keluarga merupakan orang yang mempunyai rasa dedikasi tanpa pamrih, buat kebutuhan seluruh anggota keluarga di dalamnya. Artinya keluarga sangat berharga untuk kehidupan, baik secara individu maupun berkelompok.

Anak tidak bisa dipisahkan dari keluarga, karena melalui keluarga hubungan anak dengan sesama manusia dapat senantiasa terjalin. Seseorang yang dengan sengaja hidup tanpa keluarga telah dianggap menentang kekuasaan Tuhan. Hal ini searah dengan statment Selo Soemartjan bahwa keluarga merupakan sekelompok orang yang dipersatukan oleh jalinan kekerabatan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. dalam kitab suci Al-Qur'an, yang dinyatakan dalam Q.S. al-Nisa 4: 58; alTahrim 56: 6; Hud 11: 46;

al-Anfal 18: 28; al-Kahfi 18:48, di mana ayat-ayat ini menyinggung tentang pentingnya membesarkan anak dalam keluarga.<sup>3</sup>

Anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah yang tidak bisa disia-siakan serta wajib diapresiasi. Anak adalah harta yang sangat bernilai dibandingkan hal yang lain-nya. Anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dididik.

Penulis akan membahas tentang amar putusan nomor 2253/Pdt.G/Pa.Bdg bahwa pada hakikatnya penggugat bermaksud menceraikan tergugat dengan tuduhan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, puncaknya terjadi pada bulan November 2019, terjadi pemisahan tempat tidur kemudian dilanjutkan dengan pemisahan rumah, yaitu terjadi setelah Idul Fitri 2020 dan tidak ada tanda-tanda mereka akan berkumpul kembali. Oleh karena itu, penggugat ingin menceraikan tergugat.

Penggugat menuntut cerai dari tergugat, penggugat juga meminta kepada tergugat agar anak yang lahir dari perkawinan dengan tergugat, bernama Kaylandra Ammar Haiti dan Ahmad Mubarak Haiti, ditempatkan dalam pengasuhan tergugat. meminta kepada tergugat agar biaya kedua anak tersebut ditanggung oleh tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat ingin menceraikan Tergugat, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, kemudian berdasarkan bukti P.1. Keterangan saksi-saksi yang melihat bahwa penggugat dan termohon adalah suami istri yang telah melahirkan dua orang anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

---

<sup>3</sup> M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, Nomor 2, (Oktober 2014), h. 246-248.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan telah terjadi pemisahan tempat tinggal sejak Juni 2020, dan juga merasakan ketidakharmonisan sebagai suami istri dengan pelaku. dalam satu tahun tinggal mereka, meskipun sama-sama menikah, kedua belah pihak tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan penderitaan hidup terpisah, dapat dipahami bahwa keadaan perpisahan telah menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kesenangan dibandingkan dengan tinggal di rumah. rumah.

Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap terdakwa, penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh (Hadhanah) terhadap dua anak yang lahir dari pernikahan pelaku dengan tergugat bernama Kaylandra Ammar Haiti, laki-laki, lahir di Bandung pada 11 Agustus 2016 dan Ahmad Mubarak Haiti, laki-laki, lahir di Bandung pada 12 April 2019, kini kedua anak ini bersama tergugat, kiranya akan diputuskan dan hak asuhnya akan diserahkan kepada penggugat.

Terhadap dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang secara pokok membantah dalil-dalil penggugat. Menurut Tergugat, Penggugat tidak mampu mendampingi dan mengasuh anak, dikarenakan sifat Penggugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, tidak memperhatikan, menjaga dan mengambil penitipan anak. Oleh karena itu, Tergugat khawatir anak-anak tersebut terlantar dan tidak terurus, sehingga terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021, Tergugat telah membawa anak-anak tersebut untuk tinggal dan menemani Tergugat sampai saat ini. Dengan memperhatikan dalil-dalil dan tanggapan Tergugat, dapat dipahami bahwa para Tergugat tidak mau dan tidak menentang gugatan Penggugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan hukum dasar dan aturan pengasuhan anak jika kedua orang tua bercerai, ke mana anak itu harus dibesarkan. Berdasarkan pendapat para ahli fiqih dalam buku I'anatut Talibien jilid IV, halaman 101-102, "Lebih baik mengasuh anak yang bukan mumayyiz

ketika orang tuanya bercerai maka ibu yang janda, jika dia mumayyiz maka dia bisa berada di sisi yang dia suka".

Perceraian antara ayah dan ibu tidak akan mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dan orang tuanya, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (a), Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Edisi 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia.

Talak berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.<sup>4</sup> Dalam pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap anak harus berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tuanya, tetapi dalam hal terjadi perceraian perlu ditentukan mantan suami mana yang telah diberikan wewenang hadhanah. Perceraian secara yuridis adalah terputusnya ikatan diantara seorang suami dan isteri dan mengakibatkan berhentinya berhubungan secara biologis antara keduanya.<sup>5</sup>

Hukum mengenai pengasuhan anak ialah peranan, sebab mengabaikannya berarti membuat anak kecil rawan ancaman kebangkrutan. Pada prinsipnya, anak pula berkuasa diurus oleh orang tuanya sebab orang berumur pada kesimpulannya bertanggung jawab atas kesehatannya, perkembangan serta kemajuan.<sup>6</sup>

Hadhanah erat kaitannya dengan tiga hak, yaitu; hak-hak pengasuh perempuan; hak-hak anak di bawah perwalian; dan hak-hak ayah atau orang yang menduduki tanggung jawabnya. Jika masing-masing hak tersebut dapat digabungkan, maka itu adalah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika

---

<sup>4</sup> Sarong Hamid, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), h. 169.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)h.15

<sup>6</sup> Komsul Insyiah, "*HADĀNAH PASCA PERCERAIAN (Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*" Skripsi (Banda Aceh:2017)h. 1.

masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan atas yang lain.<sup>7</sup>

Al Qur'an persoalan hadhanah (pemeliharaan anak), diatur dalam surat an nisa ayat 141 yang bunyinya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۖ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(ialah) banyak orang yang menunggu- nunggu (insiden) yang hendak terjalin pada dirimu (hai banyak orang mukmin). Sehingga bila terjalin bagimu kemenangan dari Allah mereka mengatakan:” Bukankah Kita (ikut bertarung) bersama kalian?” serta bila banyak orang ateis menemukan keberhasilan (kemenangan) mereka mengatakan:” Bukankah Kita ikut memenangkanmu, serta membela kalian dari banyak orang mukmin?” Sehingga Allah hendak berikan ketetapan di antara kalian di hari akhir zaman serta Allah sekali- kali tidak hendak berikan jalur pada banyak orang ateis buat memusnahkan banyak orang yang beragama.”<sup>8</sup>

Jadi hadhanah itu semacam perwalian dalam perkawinan, serta pula dapat dikhawatirkan jika anak yang belum mencapai umur mumayyiz, harus berkembang dengan agama dan di dididik dengan adat-istiadat. Manusia harus tumbuh dan berkembang dengan dasar dari agama sebagai pedoman hidup.

Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan mengasuh anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyis, memberikan hal baik, melindungi dari segala hal yang menyakiti dan merugikan, mendidik jasmani, rohani dan intelektual, agar mereka bisa tumbuh dewasa. Adapun

---

<sup>7</sup> Supardi Mursalin, “HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)” MIZANI Vol. 25, No. 2, (Agustus 2015), h.61.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 141 dan Terjemahannya*, (Penerbit Diponegoro, Bandung: 2000).

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa batas usia hadhanah bagi anak laki-laki atau perempuan adalah tujuh tahun.<sup>9</sup>

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sedangkan menurut istilah hadhanah merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat.<sup>10</sup> Menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan pada kata al-Hidn yang berarti rusuk, lambung.<sup>11</sup>

Seseorang yang melakukan hadhanah atau tugas pengasuhan anak memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Kewajiban ada pada kedua orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika kedua orang tua tidak dapat atau tidak layak untuk melakukan hadhanah, maka hak asuh anak akan diberikan kepada kerabat keluarga yang di anggap mampu untuk melakukannya.<sup>12</sup>

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan bisa putus sebab 3 perihal, ialah kematian, perpisahan, serta tetapan majelis hukum. Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Atas permohonan talak itu sendiri, ada juga masalah lain yang timbul dari penerimaan permohonan cerai, seperti masalah pembagian harta bersama dan jika memiliki anak, ada juga masalah siapa yang berhak melakukan hadhanah (hak asuh) untuk anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini

---

<sup>9</sup> Syafira, *Penerapan Hak Hadhanah setelah Perceraian*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2014), h. 40.

<sup>10</sup> Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h.157.

<sup>11</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), h. 160.

<sup>12</sup> Dodi Sahrian, "*Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor: 0718/Pdt.G/2012/PA.TNK)*", Skripsi (Lampung: 2017), h. 3-4.

tentunya memiliki berbagai hak dan kewajiban dari orang tuanya, khususnya hak anak untuk memperoleh makanan dan minuman, serta hak atas sandang dan papan, hak atas pengasuhan dan pendidikan.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuhnya jatuh kepada ibu kandung dan pembiayaan anak hingga dewasa jatuh kepada ayah.<sup>14</sup> Menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun)<sup>15</sup> adalah hak ibu dan pasal 156 huruf (a) Hukum Islam. Digest lebih lanjut menerangkan kalau hak membimbing anak dibawah umur 12 tahun merupakan hak bunda kandung, serta peran bunda kandung bisa digantikan bila bunda tewas, artikel ini melaporkan kalau peran bunda bisa digantikan oleh papa bila bunda tewas dan juga garis hulu perempuan terhadap ibu (nenek atau bibi) tidak ada lagi. Kitab Hukum Islam menyatakan bahwa hak utama hadhanah adalah milik ibu, mengingat ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan anak-anaknya, ibu yang memiliki kasih sayang lebih dari ayah dan ibu yang juga memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus diri sendiri, jagalah mereka anak-anakmu jagalah anak-anakmu.

Pasal 42 sampai dengan 54 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang berusia di bawah 18 tahun<sup>16</sup> dengan baik sampai anak itu kawin atau tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Kekuasaan orang tua juga mencakup keterwakilan anak dalam segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

---

<sup>13</sup> Husnatul Mahmudah, dkk, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*”, Volume 2, Nomor 1, (Maret, 2018), h. 58-59.

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 368.

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 248.

<sup>16</sup> Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



- 1) Kedua orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai perkawinan atau pengasuhan anak, kewajiban yang juga berlaku dalam hal putusnya perkawinan antara kedua orang tua.

Pasal 46 menyatakan:

- 1) Anak-anak harus menghormati orang tua mereka dan mematuhi niat baik mereka
- 2) Jika anak sudah cukup umur, ia berkewajiban untuk menjaga orang tua dan keluarganya dalam garis lurus, menurut kemungkinannya, jika mereka membutuhkan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada di bawah tanggung jawab orang tua sampai dengan dicabutnya wewenang orang tua.
- 2) Orang tua mewakili anak di bawah umur dalam semua tindakan hukum yudisial dan ekstrayudisial.

Pasal 48 menyatakan:

“Orang tua tidak boleh merampas hak atau menggadaikan barang tidak bergerak yang dimiliki oleh seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah kawin, kecuali untuk kepentingan anak itu menghendakinya”.

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah satu atau kedua orang tua dapat memiliki tanggung jawab orang tua atas satu atau lebih anak yang dicabut untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak secara langsung dan saudara kandung yang dewasa atau pejabat yang diberi wewenang oleh keputusan pengadilan dalam hal:
  - a. Dia sangat lalai akan kewajibannya kepada putranya.
  - b. berperilaku sangat buruk

2) Sekalipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib membayar biaya nafkah anak. Satu-satunya aturan yang secara tegas dan jelas mengatur peralihan hak asuh anak setelah perceraian terdapat dalam KHI. KHI dalam artikelnya menggunakan istilah pengasuhan anak dan menjelaskan pengasuhan materiil dan immateriil dalam pasal 98 sampai dengan 106 bab XIV sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

- 1) Batas usia seorang anak yang dapat mengurus dirinya sendiri setelah dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah kawin.
- 2) Orang tua mewakili anak di bawah umur dalam semua tindakan hukum yudisial dan ekstrapudisial.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban ini jika kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur tentang penerbitan kewajiban hak asuh anak dalam hal terjadi perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 KHI yang memuat:

Dalam hal perceraian:

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu;
- 2) pengasuhan anak yang mengalami mumayyiz diserahkan kepada pilihan anak antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pengasuhan;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Irfan Islami, Aini Sahara, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Cerai*”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1, h. 156-158.

Kompilasi Hukum Islam mengatakan pada ayat 14 permasalahan perawatan anak pasal 98 menjelaskan bahwa “batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”.

Menurut Wahbah Zuhaili syarat pengasuh itu ada tujuh macam, yaitu: 1) berakal, 2) merdeka, 3) bergama Islam, 4) bisa menjaga diri, 5) bisa dipercaya, 6) tidak menikah dengan laki-laki lain, dan 7) mampu melaksanakannya.<sup>18</sup>

Sedangkan syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah sebagai berikut:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, tetapi masih seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa atau sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

Pasal 105 ayat (a), menyatakan bahwa adalah hak seorang ibu untuk mengasuh anak yang bukan mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut memperjelas hal tersebut dalam pasal 156, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 156 Akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak-anak yang belum mumayyiz berhak atas hadhanah dan ibunya, kecuali jika ibunya sudah meninggal, sehingga posisinya digantikan oleh:
  - 1) Perempuan langsung dari ibunya;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita dalam garis lurus dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan di bawah umur yang bersangkutan;
  - 5) Wanita sedarah menurut garis keturunan ayah.

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cetakan I, (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Darul fikr, 2010), h. 66.

- b. Anak yang mumayyiz berkuasa memilah buat menyambut hadhanah dari ayah ataupun ibunya;
- c. Bila pemegang hadhanah teruji tidak bisa menjamin keamanan lahir serta hati anak, walaupun bayaran hidup serta hadhanah sudah dikeluarkan, sehingga atas permohonan saudara yang berhubungan, majelis hukum agama bisa alihkan hak itu kepada para saudara lain yang mempunyai hak hadhanah;
- d. Seluruh bayaran hadhanah serta nafkah anak dijamin oleh ayah cocok dengan kemampuannya, hingga anak itu berusia yang bisa mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
- e. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pemberian dan pemeliharaan anak, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
- f. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan orang tua untuk menentukan besarnya tunjangan dan biaya pendidikan bagi anak yang tidak ikut serta.<sup>19</sup>

Jika ibu sudah tidak ada, orang yang berhak menjadi Hâdhin (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Apabila semua urutan di atas tidak ada atau dari pihak laki-laki tidak ada, maka hadhanah dalam penguasaan ataupun kewajiban pemerintah.<sup>20</sup>

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, apa yang didengar, dan yang ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Maka dari itu, Islam menetapkan beberapa syarat saksi sebagai berikut:

1. Beragama Islam (Muslim)

---

<sup>19</sup> Asit Defi Indriyani, "Analisi Yuridis Tentang Hadhanah", Vol. 1 No. 2 (Juli – Desember, 2019), h. 153-154.

<sup>20</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 180.

Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam al-Shafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati bahwasannya seorang saksi harus beragama Islam, sehingga apabila dalam suatu perkara yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat. Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non-muslim. Wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.

## 2. Adil

Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara.

## 3. Baligh

Yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk.

## 4. Berakal

Yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan maupun gila.

## 5. Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi mesti dapat menuliskan kesaksiannya.

## 6. Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan.

## 7. Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus hukum ataupun kasus etik. Berkaitan dengan keberadaan saksi dalam pembuktian, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian dijelaskan: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,,” (QS. Al-Baqarah: 282)

Para ahli Hukum Islam sepakat, bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat, bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non-muslim tidak berkuasa atas orang-orang muslim.<sup>21</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fakta hukum kesaksian non-muslim dalam putusan Nomor 2253 /Pdt.G/2021/Pa.Bdg dalam hukum formil?
2. Bagaimana pertimbangan hukum formil terhadap putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/Pa.Bdg tentang saksi non-muslim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta hukum kesaksian non-muslim dalam putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/Pa.Bdg dalam hukum formil.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum formil terhadap putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/Pa.Bdg tentang saksi non-muslim.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Akademik**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengayaan lebih lanjut bagi para sarjana di bidang Hukum Islam dan memperdalam ilmu di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya menambah referensi penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hadhana kepada ayah pasca terjadinya perceraian.

#### **b. Secara Praktis**

---

<sup>21</sup> Ahmad Misbahul, “Analisis *Istihsan* Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian” Volume 08, Nomor 02, (Desember 2018), h. 508-509.

Memberikan informasi kepada akademisi dan masyarakat luas tentang kewajiban suami istri kepada anak-anaknya setelah perceraian.

c. Masyarakat Umum

Penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

**E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian ini yang sama-sama membahas tentang pengasuhan anak, hanya saja bidang pembahasan dan penelitiannya yang berbeda yaitu:

No.	Peneliti Terdahulu	Judul	Perbedaan Penelitian Sebelumnya
1.	Dewi Fitriyana	“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.”	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.
2.	Muhammad Faisal	“Hadhanah Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS).”	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada putusan hakim dalam perspektif hukum positif dan <i>maqasid syari’ah</i> .
3.	Ummi Halimah Lubis	“Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR).”	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada Hadhanah atas cerai Fasakh sesuai dengan konsep hifdz

			ad-din dalam perspektif Maqasid Syariah.
4.	Komsul Insyiah	Hadhanah Pasca Perceraian (Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada pengasuhan anak pasca perceraian.
5.	Romin	Tinjauan Hukum Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim).	Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus kepada tinjauan Hukum Islam terhadap Hadhanah.

Sedangkan Skripsi ini ditulis oleh penulis sendiri dengan judul : Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Nomor 2253 Tahun 2021 tentang Hadhanah. Perhatian lebih dalam analisis hakim terhadap kesaksian non-muslim tentang Hadhanah yang belum mumayyiz jatuh pada ayahnya.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini lebih fokus mengulas alat bukti dalam bentuk kesaksian dalam tetapan putusan Pengadilan Agama, dalam perihal ini tetapan yang sudah memiliki daya hukum konsisten (in- kracht). Putusan Pengadilan Agama terdiri dari Putusan serta Ketetapan. Putusan merupakan tetapan Pengadilan Agama dalam perihal terjalin memadankan bersumber pada terdapatnya bentrokan, sebaliknya penentuan merupakan tetapan majelis hukum dalam perihal permohonan.

Putusan bagi sebutan diucap vonnis (bagi bahasa Belanda) ataupun al- qadau (bagi bahasa Arab), ialah produk Pengadilan Agama sebab dalam masalah itu ada perihal yang bertentangan, ialah penggugat serta tergugat, produk Majelis hukum



semacam ini dapat di-istilahkan dengan produk pengadilan sebetulnya ataupun *jurisdictio contentiosa*.

Menurut sifatnya, dikenal tiga macam Putusan, yaitu :

- a. Putusan *Declatoir*, yaitu keputusan yang hanya menjelaskan, hanya menegaskan hukum;
- b. Putusan *Comdemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman;
- c. Putusan *Constitutif*, yaitu keputusan yang membatalkan situasi hukum atau menciptakan situasi hukum baru.

Putusan Pengadilan Agama pada dasarnya ialah aplikasi hukum kepada sesuatu insiden, dalam perihal ini sesuatu masalah yang membutuhkan penanganan melewati kewenangan negeri. Ataupun dengan tutur lain ialah usaha buat mengurai hukum (*izhhar al-law*) dengan cara amat konkrit, sesuatu metode yang membolehkan buat mengutip ketetapan oleh hakim.

Putusan pengadilan memiliki 3 faktor. Pertama, dasar hukum yang dijadikan referensi dalam tetapan. Kedua, cara pengumpulan ketetapan. Ketiga, produk Tetapan MK. Faktor ketiga amat tergantung pada faktor awal serta kedua. Bersumber pada perihal itu, Riset ini didasarkan pada kerangka berasumsi selaku selanjutnya: Awal, Tetapan Majelis hukum mempunyai format dobel.

Putusan ini ialah perwujudan aplikasi hukum dalam kenyataan hukum khusus, ialah masalah. Berikutnya putusan itu memantulkan pembuatan ataupun temuan hukum oleh seseorang hakim yang harus melaksanakan *ijtihad*. Dalam memutuskan sesuatu masalah, hakim wajib menggugat peraturan perundang-undangan yang legal, bagus dengan cara materil ataupun formil. Berikutnya, hakim bisa memakai hukum masalah selaku dasar hukum tetapan. Sebab di Indonesia, yurisprudensi mengenggam andil yang amat berarti, dimana yurisprudensi bisa memuat kehampaan hukum, sebab hakim tidak bisa memberhentikan sesuatu masalah sebab tidak terdapat dasar hukum buat mengaturnya. Tidak hanya yurisprudensi yang berhubungan dengan pembuatan hukum, yurisprudensi pula menyangkut tanggung jawab serta pengawasan hakim.

Yurisprudensi bisa mensupport pembaruan serta pengembangan hukum serta dengan terdapatnya yurisprudensi, hakim jadi lebih tidak berubah-ubah dalam memutuskan masalah yang serupa. Terus menjadi bagus didalam sistem peradilan di Indonesia, dengan yurisprudensi ini para hakim bisa kurangi disimilaritas, ialah dengan tidak berubah-ubah dalam memandang sesuatu kenyataan hukum sehingga hendak gampang buat memandang terdapatnya ketidaksesuaian ataupun ketidakberesan hakim dalam memeriksa sesuatu masalah.

Tidak hanya memakai hukum tercatat, putusan-putusan peradilan pula didasarkan pada hukum tidak tercatat, bagus yang berbentuk doktrin-doktrin hukum pakar ataupun opini fuqoha, ataupun atas hukum yang berbentuk aksi laris orang yang mapan, konsisten serta mengikat. Putusan pengadilan didapat dalam keadaan yang menjajaki pengecekan yang dicoba bagi aturan metode peradilan yang legal di area peradilan agama.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penyusunan skripsi ini, memakai cara buat mempermudah pengumpulan, ulasan serta analisa informasi. Pada saat penyusunan ini, cara yang dipakai merupakan:

### **1. Metode Penelitian**

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi terhadap putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian pada permasalahan dan tujuan yang sudah ditentukan.<sup>23</sup> Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data

---

<sup>22</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003) h. 63.

kualitatif.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan<sup>25</sup> yang berasal dari putusan 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg yang berupa fakta hukum, pertimbangan hukum, dan metode penemuan hukum. Data yang digunakan adalah data kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengajak seseorang dalam menelaah suatu permasalahan dengan mendasar dan mendalam.

### **3. Sumber Data**

Mengumpulkan sumber data terdapat beberapa sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah suatu sumber data asli yang memberikan informasi secara langsung yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian. Adapun sumber data primer yang akan sangat berkaitan langsung dengan penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data yang tidak asli atau biasa disebut dengan sumber data sekunder bersifat sebagai dukungan atas penelitian terkait. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang didapatkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan sebagai data utama, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian yang berkaitan langsung dengan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg.

---

<sup>24</sup> Lexy, J. Meolong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

<sup>25</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek.*, h. 246.

Selain itu, dalam pengumpulan data penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) yang mana pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, memilih, dan mengklasifikasikan dokumen kepustakaan yang berupa buku-buku, maupun literatur ilmiah (jurnal, artikel, dsb) serta beberapa aturan undang-undang sehingga pada akhirnya dapat diperoleh penjelasan-penjelasan yang menyeluruh terkait objek yang akan dilakukan penelitian.

## **5. Analisis Data**

Menganalisis data dilakukan dalam berbagai macam tahapan, apabila diurutkan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data dan menelaah dokumen dasar terhadap objek yang akan diteliti, data yang digunakan dalam penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 2253/Pdt.G/2021/PA.Badg, bukubuku, literatur ilmiah, serta dokumen aturan undang-undang yang berhubungan langsung terhadap pencabutan hak asuh anak.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang telah selesai dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Mengaitkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang telah dijabarkan dalam kerangka berpikir.
- d. Mengambil simpulan terhadap data yang telah ditelaah untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.